



PUTUSAN

Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak/Hadhanah yang diajukan oleh:

XXXXXXX, NIK.XXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 28 Agustus 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di XXXXXXXX(No Hp. XXXXXXXX) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

XXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 15 April 1994, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor ; 898/Pdt.G/2022/PA.JU, mengemu-kakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2022/PA.JU



Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 28 Juni 2018);

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1387/Pdt.G/2019/PA.JU tertanggal 24 Juli 2019 dan sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1385/AC/2019/PA.JU tertanggal 13 Agustus 2019 M;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 27 November 2018;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2019/PA.JU tertanggal 24 Juli 2019 tersebut tidak memutuskan tentang Hak Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) atas anak yang bernama XXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 27 November 2018;

5. Bahwa selama ini PENGGUGAT-lah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama PENGGUGAT sebagai ibunya terlebih diantara juga masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama XXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 27 November 2018 berada dibawah pengasuhan (*Hadhanah*) PENGGUGAT dan tinggal satu atap dengan PENGGUGAT;

6. Bahwa, mengingat pentingnya penetapan siapa yang berhak menjadi wali teradap anak-anak yang masih dibawah umur maka perlu kiranya ditetapkan sesuai hukum Penggugat sebagai ibu kandung adalah pemegang hadhonah dari anak yang bernama XXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 27 November 2018 bukan untuk menghilangkan hak-hak Tergugat sebagai ayah kandung anak-anak namun semata-mata menghindari perselisihan dan saling klaim sebagai pihak yang paling berhak;

7. Bahwa penetapan tentang hadhonah dari anak juga diperlukan mengingat ada rencana dari Penggugat untuk membawa anak pindah Kartu Keluarga dan keperluan lainnya yang memerlukan penetapan dari pengadilan atas wali dari anak tersebut sebagai persyaratan membuat dokumen;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2022/PA.JU



8. Bahwa selama ini hampir seluruh kebutuhan anak dipenuhi oleh Penggugat sehingga cukup beralasan jika Penggugat menyatakan memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan dan menjamin masa depan anak tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

10. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak diragukan lagi kebenarannya oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dan upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut hukum perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatan hak pengasuhan anak (*HADHANAH*) terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 27 November 2018 berada dibawah pengasuhan (*Hadhanah*) PENGGUGAT dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedang Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim tidak menyerahkan Penggugat kepada mediator untuk melakukan mediasi, karena tidak layak dimediasi sebab Tergugat tidak menghadiri persidangan. Akan tetapi Majelis telah berusaha menasehati Penggugat dalam persidangan supaya menyelesaikan permasalahan ini

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2022/PA.JU



secara damai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada sikapnya untuk menyelesaikan perkara ini melalui pengadilan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka jawaban/tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, bukti mana telah dinazegelling dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. Foto Kopi Akta Cerai a.n. Penggugat dan Tergugat nomor: 1385/AC/2019/PA.JU. tertanggal 13 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, bukti mana telah dinazegelling dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.2;
3. Foto Kopi Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXX (P) nomor: XXXXXXXX tertanggal 22 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti mana telah dinazegelling dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.3;

Bahwa dipersidangan Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya yaitu:

1. XXXXXXXX, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Ibu kandung saksi
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXXXXX mantan suami Penggugat, dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: XXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 27 November 2018;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada awal bulan Juli 2019, namun hak asuh anak- anak belum ditetapkan oleh pengadilan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXX (P) saat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat mampu mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang kepada anaknya dan mampu memelihara anaknya dan punya penghasilan.
- Bahwa anaknya tumbuh kembang seperti anak seusianya;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan tidak pernah terlibat dalam akhlak yang tidak baik serta Penggugat mampu untuk mengurus dan mendidik anak anak tersebut ;

2. XXXXXXX, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXXXX mantan suami Penggugat, dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: XXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 27 November 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada awal bulan Juli 2019, namun hak asuh anak- anak belum ditetapkan oleh pengadilan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXX (P) saat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat mampu mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang kepada anaknya dan mampu memelihara anaknya;
- Bahwa anaknya tumbuh kembang seperti anak seusianya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2022/PA.JU



- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan tidak pernah terlibat dalam akhlak yang tidak baik serta Penggugat mampu untuk mengurus dan mendidik anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedang Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dipersidangan tetapi tidak berhasil in casu ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak layak dilakukan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya diketahui bahwa Penggugat menggugat hak hadhanah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 27 November 2018. Agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah kedua anak tersebut. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomosili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara. Demikian juga anak yang nama XXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 27 November 2018 tinggal bersama Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara. Dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2022/PA.JU



berperkara dan perkara tersebut menjadi kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti akta kelahiran (P.3.) dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus pula dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak, bernama XXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 27 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap hak pemeliharaan anak tersebut diatas diperlukan mengingat sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal pengasuhan anak tersebut sehingga memerlukan penetapan dari pengadilan atas siapa yang berhak merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dapat ditarik suatu pengertian bahwa pada prinsipnya baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap pengurusan / memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak itu sendiri, namun apabila kedua orang tua anak tersebut bercerai dan terjadi persengketaan/perselisihan terhadap siapa yang lebih berhak mengurus dan mendidik anak-anak, maka Pengadilan lah yang memutuskan dan menentukan terhadap pengasuhan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, karena itu syarat pemberian hak asuh anak tidak didasarkan kepada kepentingan orang tua, akan tetapi haruslah didasarkan kepada kepentingan anak, hal itu sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2022/PA.JU



Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, pada masa tersebut kebiasaannya seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, disamping itu ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, dan kesimpulan para ulama menunjukkan ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan hadlonah dan hal tersebut sejalan dengan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 195 disebutkan : “Dan bila suami iseri bercerai dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut” ;

Menimbang, bahwa didalam salah satu Hadist Rasulullah SAW (H.R. Abu Daud) yang maksudnya “Barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di Hari Kiamat”;

Menimbang, bahwa selama ini Penggugatlah yang merawat XXXXXXX dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai Ibunya terlebih diantaranya juga masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka anak yang bernama XXXXXXX (P), lahir 27 November 2018 belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dan menetapkan anak tersebut dibawah pemeliharaan / hadlonah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2022/PA.JU



Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dibawah pemeliharaan / hadlonah Penggugat sebagai ibunya, tidaklah menutup / menghalangi ataupun menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut semata dan sepanjang untuk kepentingan anak tersebut, karena pengertian hak pemeliharaan (hadlonah) disini adalah mengasuh, memelihara dan mendidik, dan bukanlah hak menguasai sebagaimana halnya menguasai suatu benda karena anak bukan merupakan "benda" dalam pengertian hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah pula dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat (XXXXXXX) sebagai Pemegang hak hadhanah 1 (satu) orang anak bernama: XXXXXXX (P) lahir di Jakarta tanggal 27 November 2018 hingga anak tersebut dewasa;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 M.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 H., oleh kami Drs. Khoiruddin Harahap.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Syamsul Bahri, MH. dan Drs. Agus Abdullah MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Ahlan, MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsul Bahri, MH.
Hakim Anggota

Drs. Khoiruddin Harahap.MH.
Panitera Pengganti

Drs. Agus Abdullah, MH.

Ahlan., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....Rp. Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK/ProsesRp. Rp. 75.000.00
3. Biaya panggilan.....Rp. Rp. 375.000.00
4. PNBP panggilan..... Rp. 20.000.00
5. Biaya redaksiRp. Rp. 10.000.00
6. Biaya Materai.....Rp. Rp. 10.000.00

T o t a l.....Rp. Rp. 520.000.00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)